**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Dari uraian yang telah dikemukakan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pembunuhan adalah sengaja merampas nyawa seseorang atau menghilangkan nyawa atau jiwa orang lain. Sedangkan pembunuhan dalam hukum Islam adalah suatu perbuatan manusia, baik dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang yang menyebabkan hilangnya nyawa pada orang lain dimana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh syara.
2. Pembunuhan berantai ialah suatu perbuatan manusia yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang yang berkaitan dengan penghilangan nyawa orang lain, dan berjumlah lebih dari satu orang.
3. Perbedaan sanksi pidana pembunuhan yang diatur dalam KUHP dan dalam hukum Islam memiliki perbedaan yang mencolok. Dalam KUHP sanksi berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana tambahan. Sedangkan dalam hukum pidana Islam sanksi pidana pembunuhan dapat berupa hukuman qishash, hukuman diyat, kifarat, dan hukum ta’zir. Dalam hukum pidana Islam, apabila terjadi tindak pidana pembunuhan yang berhak menentukan sanksi ialah pada pihak keluarga atau ahli waris dari korban, apakah pelaku akan dijatuhi hukuman qishas, atau dimaafkan dengan membayar diyat atau dimamfaatkan secara cuma-cuma, dikatakan secara cuma-cuma memungkinkan pelaku pembunuhan tidak akan mendapatkan sanksi dari keluarganya korban. Sedangkan dalam hukum nasional pelaku tindak pidana pembunuhan sudah mendapatkan maaf dari keluarga si korban, proses hukumnya masih tetap berjalan karena yang menentukan adalah hukum Negara kita sendiri.
4. **Saran**
5. Orang yang melakukan kejahatan ini seperti pembunuh berantai yang lebih besar korbannya dihukum seberat-beratnya karena kejahatan yang diperoleh lebih dari satu orang baik mencapai ribuan orang sehingga dapat dihukum mati saja didepan keluarga korban agar dapat sebagai pelajaran bagi orang lain, sehingga orang lain juga berfikir untuk melakukan kejahatan yang lebih berat tersebut
6. Agar para pelaku pembunuh berantai hukuman yang lebih berat memberikan hukuman yang setimpalnya dan ganjaran sesuai kejahatan yang ia lakukan.
7. Pembunuhan ini menghancurkan tata nilai hidup yang telah dibangun oleh kehendak Allah SWT sehingga merampas nyawa seseorang atau hak hidup orang yang menjadi korban, kemudian dapat menyebabkan permusuhan keluarga korban dan juga menggagu kesejahteraan keluarga dan kemakmuran kehidupan keluarga sehingga sepantasnya terhadap si pelaku pembunuh, baik secara sengaja mendaptkan hukuman yang seberat-beratnya menngingat kejahatan yang telah lakukan terhadap korban. Pembunuh juga merampas hak asasi manusia dimana hak tersebut di atur oleh undang-undang tersebut.